

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang diteliti oleh penulis termasuk ke dalam jenis penelitian hukum empiris yang mendasarkan kajian hukum dan studi lapangan. Penelitian hukum empiris ini untuk mengkaji pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum serta hambatan-hambatan yang terjadi maupun upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut pada wilayah Kabupaten Tegal, didasarkan pada data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden sebagai sumber utama.

#### **B. Data Penelitian**

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari:

##### **1. Data Primer**

Data-data hukum yang diperoleh langsung dari responden yang berkaitan dengan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dalam proyek jalan tol di Kabupaten Tegal.

##### **2. Data Sekunder**

Berupa data-data yang diperoleh dari hasil tinjauan pustaka dari berbagai macam literatur yang berhubungan dengan masalah atau materi penelitian. Data sekunder terdiri dari:

##### **a. Bahan Hukum Primer**

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
  - 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya
  - 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
  - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah
  - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
  - 7) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
  - 8) Keputusan Gubernur Nomor 620/8/2015 Tahun 2015 tentang Persetujuan Pembaharuan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Provinsi Jawa Tengah
  - 9) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah
- b. Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian berupa buku-buku teks, jurnal ilmiah, internet, dan surat kabar (koran).
  - c. Bahan Hukum Tersier yaitu berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tegal yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 7, Slawi, Jawa Tengah.

### **D. Responden**

Responden dalam penelitian ini adalah Supa'at, S.H., M.H selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional, Bambang Sulistiyono, S.H. selaku Seksi Pengadaan Tanah, dan Achmad Zuhdi, S.H. selaku Subseksi Fasilitas Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah, yang mana ketiganya adalah responden pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tegal.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode yaitu:

#### **1. Wawancara (Interview)**

Merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara dilakukan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara terhadap responden yaitu Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tegal.

#### **2. Dokumentasi**

Metode dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun data dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.

### 3. Studi Kepustakaan

Cara memperoleh data dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, buku, literatur, arsip serta laporan yang berkaitan dengan objek penelitian.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Hasil penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data-data yang diperoleh berdasarkan kualitasnya. Kemudian dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti.